



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana....

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.

4. Perangkat.....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah Kota Serang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah Kota Serang.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah Kota Serang.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Pelayanan Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah Kota Serang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Pelayanan Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah.
- (2) UPTD Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Metrologi Legal terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Pelayanan Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai Fungsi :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan metrologi;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan tera bagi pelaku usaha;
 - c. melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi;
 - e. melaksanakan

- e. melaksanakan pembinaan operasional reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Sistem Internasional;
- g. melaksanakan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Sistem Internasional serta penyidikan tindak pidana dibidang metrologi;
- h. melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
- i. melaksanakan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- j. melaksanakan operasi terpadu penindakan pelanggaran dibidang metrologi;
- k. melaksanakan pembinaan produsen dan importir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- l. melaksanakan kajian rekomendasi izin dan/atau perpanjangan izin tipe dan tanda pabrik,serta izin reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- m. pelaporan

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai fungsi :
 - a. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
 - b. menyusun rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja;
 - c. melaksanakan pengelolaan instalasi uji dan peralatan dan/atau perlengkapan standar dalam rangka pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - d. melaksanakan fasilitasi pelayanan tera bagi pelaku usaha;
 - e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia metrologi;
 - f. mengkoordinasikan

- f. mengkoordinasikan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- g. menyiapkan bahan serta melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan terbungkus dan Standar Internasional;
- h. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;
- i. mengkoordinasikan pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan operasi terpadu penindakan pelanggaran di bidang metrologi;
- k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan;
- l. melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- m. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Metrologi Legal, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
 - d. penyiapan

- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pelayanan Metrologi Legal dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Metrologi Legal; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Pelayanan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pelayanan Metrologi Legal sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 13 Juni 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PELAYANAN
 METROLOGI LEGAL PADA DINAS
 PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN
 KOPERASI USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN METROLOGI LEGAL
 PADA DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN
 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN